



**PERBEDAAN KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN  
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH  
DI KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG**

Cahyo Mulyo Nugrahanto\*,Eko Sabar Prihatin,Amalia Diamantina  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [cahyomulyo24@gmail.com](mailto:cahyomulyo24@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang serta Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat dalam kedudukan dan tugasnya. Spesifikasi dari penelitian ini adalah memberikan deskriptis analitis yaitu memberikan gambaran tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Terdapat beberapa hal mendasar yang membedakan dalam peraturan tersebut antara lain mengenai Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang Dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota sebagaimana tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

*Kata Kunci : Camat, Tugas dan Wewenang, UU Nomor 23 Tahun 2014*

**ABSTRACT**

*Difference Position and Duties Head According to Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 Year 2014 About the Local Government in the District Bergas Semarang regency. About the Local Government in the District of Semarang District Bergas as well as barriers and overcoming obstacles encountered in the district head position and duties. The specifications of this study is to provide a descriptive analytical distinction that gives an overview of the Status and Tasks Head according to Law Number 32 Year 2004 and Law Number 23 Year 2014 About the Local Government in the District of Semarang District Bergas.*

*Keywords: Head, Duties and Authorities, Law Number 23 Year 2014*



## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

Camat sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan, melaksanakan usaha pembangunan, dan membina masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya camat dibantu sekretaris kecamatan (sekcama) dan seksi-seksi. Seksi-seksi yang ada di kecamatan meliputi seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Camat beserta sekretaris kecamatan dan seksi-seksi berkantor di kantor kecamatan. Selain itu, camat bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini telah berimplikasi terhadap segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, telah memberikan dampak tersendiri terhadap camat sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Salah satu dampak tersebut diantaranya telah memberikan kedudukan dan tugas tersendiri bagi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Bagaimana Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang Nomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang?
- b) Bagaimana Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat dalam kedudukan dan tugasnya ?

## II METODE

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>1</sup>

Secara khusus, penelitian ini akan meneliti tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Adapun spesifikasi dari penelitian ini adalah memberikan deskriptis analitis yaitu memberikan gambaran tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas

Camat menurut Undang Nomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Diskripsi Kecamatan dan Camat Bergas Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan data yang telah penulis lakukan, secara historis Kecamatan Bergas merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Klepu sehingga menjadi Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus. Pemekaran Kecamatan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam pasal 1 PP tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Klepu diubah namanya menjadi Kecamatan Bergas kemudian dibentuk Kecamatan Pringapus sebagai Kecamatan tersendiri yang meliputi sembilan desa. Sedangkan 13 desa yang tidak disebutkan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Bergas.


Kantor Kecamatan Bergas terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 68 Bergas. Adapun sebagai landasan operasional adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008

---

<sup>1</sup>Lexy .J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, 2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang.

**Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Bergas Tahun 2016**



**2. Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat Menurut Undang Nomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Semarang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.

Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Asep Mulyana, SSTP. M.Si., selaku Sekretaris Kecamatan Bergas terkait kedudukan dan tugas Camat setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beliau menerangkan bahwasannya secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengatur

pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi di 13 Desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Camat Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan 2 (dua) jenis kewenangan sekaligus yaitu bersifat atributif dan delegatif. Kewenangan atributif camat dijelaskan pada pasal 6 ayat (3), yaitu kewenangan Camat untuk melaksanakan beberapa tugas umum pemerintahan. Mandat delegatif dijelaskan pada ayat (2) pasal tersebut, yakni wewenang delegatif yang diberikan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai urusan teknis pemerintahan, atas usul Sekretaris Daerah. Ayat (5) menerangkan pertanggung jawaban camat adalah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Asep Mulyana, SSTP. M.Si., selaku Sekretaris Kecamatan

Bergas, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan kewenangan yang sempit dan terbatas bagi camat untuk berperan maksimal bagi masyarakatnya. Kewenangan-kewenangan itu hanya berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang marjinal dan secara politik lokal amat sangat tidak prestisius, kewenangan camat pada saat berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut hanyalah sebatas membuat rekomendasi kependudukan ke kabupaten/kota, pembuatan KTP (beberapa daerah sudah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta surat cuti dan distribusi gaji bagi pegawai kecamatan.

### **4. Tugas dan Wewenang Camat Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014**

Sebagaimana jelaskan dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

(2) *Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:*  
*a. sekretariat daerah;*  
*b. sekretariat DPRD;*  
*c. inspektorat;*  
*d. dinas;*  
*e. badan; dan*  
*f. Kecamatan*

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Sedangkan mengenai Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Sekcam Bergas Asep Mulyana, SSTP, MSi

221 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- (1) *Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat at Desa/kelurahan.*
- (2) *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.*
- (3) *Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.*

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan Kepala Kecamatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas antara lain :

- a. *menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);*
- b. *mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*
- c. *mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;*
- d. *mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;*
- e. *mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan*

- sarana pelayanan umum;*
- f. *mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;*
  - g. *membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;*
  - h. *melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan*
  - i. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a. *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),*

- camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;*
- b. *Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;*
- c. *Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.*

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum ada regulasi terbaru baik itu berupa Peraturan Pemerintah

(PP) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai tugas dan wewenang camat secara spesifik.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Asep Mulyana, SSTP. M.Si., selaku Sekretaris Kecamatan Bergas, contoh kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.<sup>3</sup>

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Sekcam Bergas Asep Mulyana, SSTP, MSi



- Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

## 5. Hambatan dan cara mengatasinya.

Secara umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas kerja Kecamatan, Kecamatan Bergas masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat tugas Kecamatan semakin bertambah banyak.

Karena terkendala dengan jumlah SDM yang terbatas, Kecamatan Bergas mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.<sup>4</sup> Didalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara struktur

Pemerintah Kecamatan dibedakan menjadi Type A(Besar) dan Type B(Kecil), untuk Kecamatan Bergas termasuk Type A dan semua Kecamatan di Kabupaten Semarang strukturnya termasuk kedalam type A. Terkait dengan struktur organisasi di Kecamatan, dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terdapat Sub Bagian yang meliputi (Subbag Umum dan Subbag Program Keuangan), kalau di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ada Sub Bagian (Subbag Umum dan Subbag Program Keuangan). Pada Tahun 2010 dikeluarkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Kecamatan Bergas merupakan Kecamatan yang pertama kali se Kab.Semarang yang menerapkan PATEN di launching oleh Bupati Semarang pada Bulan Nopember 2013. Kecamatan Bergas juga mendapatkan/menerapkan ISO 9001/2008 dimulai pada Tahun 2015, berawal dari dipilihnya Kecamatan Bergas oleh Bupati untuk menerapkan standar ISO 9001/2008, ini merupakan suatu langkah maju dalam meningkatkan kualitas

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Sekcam Bergas Asep Mulyana, SSTP, MSi

pelayanan kepada masyarakat, karena dengan adanya ISO 9001/2008 semua struktur yang ada di Kecamatan Bergas harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugasnya, SOP dibuat untuk semua struktur baik pelayanan maupun non pelayanan (administrasi perkantoran) agar konsisten dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dalam Peraturan Bupati No. 117 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

#### IV KESIMPULAN

Secara garis besar, tugas Camat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi

#### V DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Burhan Ashosofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi*

beberapa perbedaan yang sedikit menonjol yaitu bahwa di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 secara tegas ditegaskan dalam Pasal 225 ayat (2) bahwasannya Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi, sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak diatur secara jelas mengenai pelimpahan kewenangan tersebut. Begitu juga mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu bahwasannya Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

*Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005

Joko widodo, *good governance; telaah dan dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah, insan cendekia, surabaya*. 2001.

Lijan poltak sinambela, dkk, *reformasi pelayanan publik; teori, kebijakan dan implementasi*, PT Bumi aksara, Jakarta, 2006

Lexy .J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, 2002



- Pandji Santoso, 2008, *Adminstrasi Publik Teori Dan Aplikasi*, Refika Aditama, Bandung,
- Riyadi soeprpto, *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Derah Menuju Good Governance*, habibie center, Jakarta, 2004.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, , 2007, *Manajemen Pelayanan*, Cet. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ratmiko dan Atik Septi Winarsih, *manajemen pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Press. 1990.
- Rony Hanitijo Sumitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, PS MIH UNDIP, Semarang, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- JURNAL
- Hamudy, M.I.A., 2009, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Januari-April, Volume 16. Nomor 1, Jakarta.
- Sofian, Efendi, 2005, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, makalah disampaikan pada lokakarya nasional reformasi birokrasi diselenggarakan kantor menteri negara PAN 22 September 2005, dalam Nuryanto A Daim, 2014, *Hukum Adminstrasi Negara Perbandingan Penyelesaian Maladminstrasi Oleh Ombudsman Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia: Surabaya.
- Lalola krina, indikator dan tolak ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, [Http// good governance : Bappenas.go.id./informasi.Htm](http://goodgovernance : Bappenas.go.id./informasi.Htm), sekretaris good public governance. Badan perencanaan pembangunan nasional,
- Tim peneliti lemlit UI, naskah akademik RUU tentang pelayanan publik, lemlit UI, Jakarta, 2002.